



YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

Telp. 021-7270090 (hunting), Fax. 021-7866955, hp: 081291030024

Email : humas@istn.ac.id Website : www.istn.ac.id

SURAT PENUGASAN TENAGA PENDIDIK

Nomor : 12/03.1-FI/III/2023

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Nama	: Ir. Rudi Purwono, M.T.	Status Pegawai	: Tetap
NIP/NIDN	: 12950003/0321066502	Program Studi	: Arsitektur Lanskap
Jabatan Akademik	: Dosen		

Bidang	Perincian Kegiatan	Tempat	Jam/ Minggu	Kredit (sks)	Ket.	
I PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	1.MENGAJAR DI KELAS (KULIAH/RESPONSI DAN LABORATORIUM)					
	1. Konstruksi Bangunan Lanskap 2	Lanskap	10:50-13:00	2	Senin	
	2. Lanskap Hazard	Lanskap	13:00-14:50	1	Senin	
	3. Utilitas Lanskap	Lanskap	08:00-10:40	1	Senin	
	4. Elemen & Bahan Lanskap	Lanskap	13:00-14:50	1	Selasa	
	5. Teknik Bangunan 4	Arsitek	09:00-10:40	2	Rabu	
	6. Metode Membangun	Arsitek	09:00-10:40	2	Kamis	
	7. Manajemen Konstruksi	Arsitek	13:00-14:50	1	Selasa	
	2. PEMBIMBING					
	1. Tugas Akhir			3 jam/mg	1	
	2. Kerja Praktik (KP)			3 jam/mg	1	
	3. Akademik			3 jam/mg	1	
	3. PENGUJI					
	1. Tugas Akhir				1	
II PENELITIAN	1. Penelitian Ilmiah					
	• Penulisan Jurnal Ilmiah			1		
	2. Penelitian Karya Ilmiah					
	3. Penelitian Diktat Ilmiah					
	4. Menerjemahkan Buku					
	5. Pembuatan Rancangan Teknologi					
III PENGABDIAN DAN MASYARAKAT	6. Pembuatan Rancangan Teknologi & Karya Pertunjukan					
	1. Menduduki Jabatan Pemerintahan					
	2. Pengembangan Hasil Pendidikan & Penelitian					
	3. Memberikan Penyuluhan/Pelat.Penataran/Ceramah Pd. Masyarakat					
	4. Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat Umum					
	5. Penulisan Karya Pengab.Pd. Masyarakat yg Tidak Dipublikasikan					
IV UNSUR-UNSUR PENUNJANG	6. Komersial/Kesepakatan					
	1. Menjadi Anggota Peneliti/Badan Pd.Suatu Perguruan Tinggi					
	2. Menjadi Anggota Badan Lembaga Pemerintah					
	3. Menjadi Anggota Organisasi Pemerintah					
	4. Mewakili Lembaga Pemerintah					
	5. Menjadi Anggota Delegasi Nasional ke Pertemuan Internasional					
	6.Berperan Serta Aktif dalam Pertemuan Seminar					
	7.Anggota Dalam Tim Penilai Jabatan Dosen					
8.Anggota IALI Nasional						
Jumlah Total				16		

Kepada yang bersangkutan akan diberikan gaji/honorarium sesuai dengan peraturan penggajian yang berlaku di Institut Sains dan Teknologi Nasional
Penugasan ini berlaku tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023.

Tembusan :

1. Direktur Akademik - ISTN
2. Direktur Non Akademik - ISTN
3. Ka. Biro Sumber Daya Manusia - ISTN
4. Kepala Program Studi Arsitektur Lanskap FTSP
5. Arsip

Jakarta, Maret 2023
Dekan,

(Ir. Lely Mustika, MT)




BERITA ACARA PERKULIAHAN
(Presensi Kehadiran Dosen)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR LANSKAP
FTSP-ISTN

Mata Kuliah	:	Manajemen Proyek	Semester	:	
Dosen	:	Ir. Rudi Purwono. MT	SKS	:	
			Kelas	:	
Hari	:				
Jam	:				

No	TANGGAL	MATERI KULIAH	JUMLAH MHS	TTD DOSEN	
1	23/03/2023	Pengenalan Mata Kuliah Manajemen Konstruksi	2		
2	30/03/2023	Fungsi dan Tanggung Jawab Manajemen Konstruksi	2		
3	06/04/2023	Presentasi Tugas	2		
4	13/04/2023	Analisis Anggaran Biaya dan Volume Pekerjaan	2		

No	TANGGAL	MATERI KULIAH	JUMLAH MHS	TTD DOSEN	
5	27/04/2023	Presentasi Tugas	2		
6	04/05/2023	Menghitung Volume dan Anggaran Biaya	2		
7	11/05/2023	Presentasi Tugas	2		
8		UTS	2		
9	25/05/2023	Merencanakan Waktu pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan	2		
10	08/06/2023	Presentasi Tugas	2		
11	15/06/2023	Membuat kurva S	2		

No	TANGGAL	MATERI KULIAH	JUMLAH MHS	TTD DOSEN	
12	22/06/2023	Presentasi tugas	2		
13	06/07/2023	Membuat Network Planning	2		
14	13/07/2023	Presentasi Tugas	2		
15		UAS	2		

DAFTAR NILAI

SEMESTER GENAP REGULER TAHUN 2022/2023

Program Studi : Arsitektur Lanskap S1

Matakuliah : Manajemen Proyek

Kelas / Peserta : A

Perkuliahan : Kampus ISTN Bumi Srengseng Indah

Dosen : Rudi Purwono, Ir.MT.

Hal. 1/1

No	NIM	N A M A	ABSEN	TUGAS	UTS	UAS	MODEL	PRESENTASI	NA	HURUF
			10%	30%	30%	30%	0%	0%		
1	20130001	Raka Putra Hudaini	100	60	65	60	0	0	65.5	B-
2	20130002	Fathya Syahbani Windari	100	60	65	60	0	0	65.5	B-

Rekapitulasi Nilai							
A	0	B+	0	C+	0	D+	0
A-	0	B	0	C	0	D	0
		B-	2	C-	0	E	0

Jakarta, 9 August 2023

Dosen Pengajar

Rudi Purwono, Ir.MT.



**Program Studi Arsitektur
ISTN**



Pekuliahan Tatap Muka

1. Jumlah hari kuliah total 14 hari + 2 hari UTS dan UAS, minimum kehadiran dari 14 hari tersebut adalah 10 hari untuk dapat mengikuti UAS.
2. Jadwal UTS maupun UAS akan mengikuti informasi jadwal terbaru pada saatnya tiba dari Biro Akademik;
3. Apabila dalam jadwal kuliah terbentur tanggal merah nasional/hari libur, jika waktunya memungkinkan akan disepakati bersama untuk waktu penggantinya

Pembelajaran Manajemen Konstruksi

1. Konsep dasar manajemen konstruksi, termasuk definisi, peran, dan tanggung jawab manajer proyek konstruksi.
2. Perencanaan proyek konstruksi, termasuk estimasi biaya dan waktu, penyusunan jadwal proyek, dan manajemen risiko.
3. Pelaksanaan proyek konstruksi, termasuk pengawasan pekerjaan, manajemen kualitas, dan manajemen hubungan dengan pemilik proyek, konsultan, kontraktor, dan pihak-pihak terkait lainnya.
4. Pengawasan proyek konstruksi, termasuk pengawasan biaya dan jadwal proyek, manajemen perubahan perencanaan, dan manajemen konflik.
5. Penyelesaian proyek konstruksi, termasuk penyerahan proyek, pemeriksaan dan pengujian, serta manajemen garantu dan perbaikan cacat.

Pertemuan 1-2: Konsep Dasar Manajemen Konstruksi

- 1. Pengenalan tentang manajemen konstruksi dan peran manajer proyek konstruksi**
- 2. Prinsip manajemen proyek konstruksi**
- 3. Pengertian biaya, waktu, kualitas, dan risiko pada proyek konstruksi**

Sumber:

1. UU No 2 tahun 2017
2. PP No. 22 tahun 2020

PENDAHULUAN

Berbagai ilmu yang dipelajari sebagai dasar aplikasi lapangan praktis, memiliki hukum atau aturan yang membatasinya.



↑ Terkait regulasi daerah masing-masing terutama yang berkaitan dengan perijinan

YANG BERKAITAN DENGAN JASA KONSTRUKSI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
4. Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan.
5. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
6. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.

YANG BERKAITAN DENGAN JASA KONSTRUKSI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI.

Lanjutan:

8. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
9. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
10. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
11. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
12. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
13. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

Pasal 51

(1) Manajemen penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. manajemen proyek;
- b. manajemen Konstruksi;
- c. manajemen mutu; dan
- d. manajemen keselamatan Konstruksi.

(2) Kegiatan manajemen penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi:

- a. inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengendalian, serta pengakhiran;
- b. pengendalian biaya;
- c. pengendalian jadwal dan waktu pelaksanaan;
- d. pengendalian administrasi proyek;
- e. pengendalian pelaksanaan kontrak;
- f. pengendalian mutu Konstruksi; dan
- g. pengendalian keselamatan Konstruksi

Paragraf 3

Sistem Penyelenggaraan Konstruksi (Delivery System)

Pasal 80

(1) Pengguna Jasa dalam menetapkan sistem penyelenggaraan Konstruksi (*delivery system*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf a mempertimbangkan:

- a. kapasitas Pengguna Jasa;
- b. ketersediaan Penyedia Jasa Konstruksi; dan
- c. rantai pasok.

(2) Sistem penyelenggaraan Konstruksi (*delivery system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. rancang-penawaran-bangun;
- b. rancang-bangun;
- c. perekayasaan-pengadaan-pelaksanaan;
- d. manajemen Konstruksi dengan resiko;
- e. manajemen Konstruksi sebagai agen Pengguna Jasa; dan
- f. kemitraan/kerja sama.

(3) Sistem penyelenggaraan Konstruksi (*delivery system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti kebutuhan yang berkembang di masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 80

Huruf d

Yang dimaksud dengan "manajemen Konstruksi dengan Resiko" (*Construction Management at Risk-CMR*) merupakan metode penyelenggaraan Konstruksi yang dilaksanakan oleh seorang manajer Konstruksi yang bertindak sebagai konsultan bagi Pengguna Jasa di dalam fase perencanaan dan perancangan dengan biaya lumsom, dan sampai tahap perancangan tertentu di mana biaya maksimum terjamin (*Guaranteed maximum price-GMP*) telah dapat ditetapkan, ia menjadi kontraktor umum yang akan menanggung risiko kinerja seluruh Pekerjaan Konstruksi termasuk kinerja semua subkontraktornya dengan biaya GMP.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "manajemen Konstruksi sebagai agen Pengguna Jasa" merupakan metode penyelenggaraan Konstruksi yang memisahkan antara layanan desain arsitektur/rekayasa dan manajer Konstruksi yang bertindak sebagai kepanjangan tangan dari Pengguna Jasa yang kemudian menggunakan banyak kontraktor spesialis sebagai kontraktor utama yang melaksanakan keseluruhan Pekerjaan Konstruksi.

YANG BERKAITAN DENGAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

- ✓ SKKNI adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- ✓ SKKNI ditetapkan dan disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia tahun 2015 nomor SKKNI 390.
- ✓ Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas Sumber Daya Manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 (tiga) aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (*domain kognitif* atau *knowledge*), aspek kemampuan (*domain psychomotoric* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (*domain affective* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.



Projek Konstruksi

Klasifikasi dalam industri konstruksi digambarkan sebagai berikut:

Sumber: Halpin, Construction Management 1998.

Pembagian Segmen dalam Industri Konstruksi dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Konstruksi berat, termasuk:
 - a. Waduk,
 - b. Terowongan,
 - c. Jembatan,
 - d. jalan raya,
 - e. Airport,
 - f. urban transit sistem,
 - g. Pelabuhan,
 - h. Pipa bawah tanah,
 - i. dan lainlain.
- 2) Konstruksi bangunan gedung, termasuk:
 - a. Sekolah,
 - b. Universitas,
 - c. Rumah Sakit,
 - d. Perkantoran,

Manajemen Konstruksi mengacu pada bagaimana **sumber daya tersedia** sehingga dapat diaplikasikan dengan baik pada suatu proyek konstruksi.

Biasanya, pada saat kita berbicara mengenai **sumber daya untuk konstruksi**, maka yang teringat adalah **lima M**, yaitu:

- 1) **Manpower (tenaga kerja);**
- 2) **Machiners (alat dan peralatan);**
- 3) **Material (bahan bangunan);**
- 4) **Money (uang);**
- 5) **Method (metode).**

Tugas dan Tanggung Jawab Manajemen Konstruksi

Tugas MK pada suatu proyek konstruksi adalah memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin dengan efektif dan efisien dalam kerangka perencanaan waktu, biaya, dan mutu untuk pencapaian tujuan pemilik proyek.

Pekerjaan sebuah proyek konstruksi selalu dimulai dengan tiga hal, yaitu:

- 1) Penyusunan perencanaan,**
- 2) penyusunan jadwal,**
- 3) dan pengendalian untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana**

Tugas Individu Mandiri 1

Buatlah resume isi dari Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, dengan **kata kunci** sebagai berikut :

1. Jasa Konstruksi
2. Manajemen Konstruksi
3. Pengawasan Konstruksi

Dibuat oleh masing-masing mahasiswa, di unggah di media yang akan disediakan oleh fasilitator, **file dalam format PDF**, berikut cover dengan nama jelas dan NIM.

Dipresentasikan dan dikumpulkan Tgl 28 maret 2023